# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang erat antara dua insan yang berlawanan jenis sebagai suami istri agar bisa mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.[1] Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalīzhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi

[1] Musthafa Kamal Pasha, Dkk, *Fikih Islam* (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), 246.
[2] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), 537-538.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhannya, memberikan belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Sesungguhnya Allah SWT menghendaki perkawinan yang mendatangkan ketentraman, kecintaan dan kasih sayang, dalam arti bahwa suami dan istri wajib hidup atas dasar cinta dan kasih sayang serta salah satu pihak tidak saling menzalimi pihak lain (pasangannya). Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama islam.[3]

Tetapi dalam kenyataanya, bahwa jarang sekali bahtera rumah tangga berjalan mulus tanpa gelombang atau angin yang menerpanya. Pertengkaran kecil dan percekcokan spontan disela-sela interaksi diantara keduanya disikapi dengan cara yang salah yang jauh dari kebenaran terkadang menjadi duri dalam kehidupan rumah tangga dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa sehigga menimbulkan berbagai kesusahan dan pertengkaran yang berlanjut hingga tingkatan saling melontarkan berbagai macam tuduhan dan mengubah suasana kehidupan rumah tangga menjadi peperangan dimana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan pasangannya

[3] Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian,* terjemahan Abu Husen Nurhadi (Jakarta : Dar Thuwaiq, 1996), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berbagai cara dan jalan, sehingga akhirnya kehidupan rumah tangga menemui jalan buntu.[4]

Dalam keadaan tersebut terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terahir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Islam juga memberikan solusi melalui penetapan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat.

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fiqih maupun di dalam undang-undang perkawinan.[5] Ketentuan talak atau perceraian ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "*Perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan*". Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri merupakan pelepasan ikatan pernikahan. Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut

[4] Ibid., 49.
[5] Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta : Kencana, 2004), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.[6]

Talak merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, talak atau perceraian dapat terjadi dikarenakan, salah satunya adalah adanya talak dari suami. Setelah terjadinya talak kewajiban nafkah suami belum terputus karena suami masih wajib memberikan nafkah pada masa *'iddah* mantan istrinya, baik dalam talak *raj'ī* maupun talak *ba'īn* sesuai dengan ketentuan masa *'iddah* yang disyariatkan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang berbunyi "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

[6] Ibid., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.[7]

Serta dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan *mut'ah* untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa *'iddah*, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.[8] Dan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*".

Jadi, dengan adanya aturan tersebut suami tidak langsung bisa terbebas ketika sudah diputus perceraiannya oleh hakim, suami masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada istrinya.

Keharusan untuk pemberian nafkah *'iddah* terhadap cerai talak selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga telah disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat Aṭh-Ṭhalāq ayat 06 sebagai berikut :

وَ لِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

[7] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*…, 549-550.
[8] Aminah, Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Medan : Usu Press, 1998), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al – Baqarah : 241).[9]

أَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِ كُمْ وَلاَ تُضَآرُّو هُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ, وَإِنْ كُنَّ أُوْلَتِ

حَمْلٍ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَ تُو هُنَّ أُجُوْرَهُنَّ, وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوفٍ, وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Ath – Thalaq : 06).[10]

Umar bin Khattāb, Tsauri, Umar bin Abdūl Azīz, Imam Hanafī dan kalangannya berpendapat bahwa istri yang ditalak *raj'ī* maupun *ba'īn*, baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil, maka isteri tetap berhak mendapat

[9] Departemen Agama, *Al- Quran dan Tafsirnya* (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 355.
[10] Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah *'iddah*, berupa *maskān*, *kiswah* maupun nafkah untuk keperluan sehari-hari.[11]

Dari penggalan ayat di atas dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Pemberian *mut'ah* oleh suami kepada istri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Selain *mut'ah*, kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama masa *'iddah* kepada istri yang telah ditalak, dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan istri saat diceraikan.

Nafkah dalam perceraian dapat diartikan sebagai *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu. Dalam hal ini nafkah (*mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya perwujudan mendapatkan persesuaian kepada hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah *'iddah* habis. *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh beberapa manfaat atau kesenangan.[12]

---

[11] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 137.
[12] http://free-makalah.blogspot.co.id/2010/07/gambaran-umum-tentang-nafkah_04.html (diakses pada tanggal 15 Juni 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* memiliki persamaan yaitu pemberian dari suami berupa sesuatu yang dapat dijadikan kesenangan atau sebagai penghibur yang dapat dimanfaatkan oleh istri yang telah diceraikan. Akan tetapi, memiliki sedikit perbedaan yakni, kalau *mut'ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya dan waktu untuk memberikan *mut'ah* tidak dibatasi, bisa melebihi dalam masa *'iddah*. Sedangkan nafkah *'iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi *ḥaiḍ* istri yang dicerai (dalam masa *'iddah*).[13]

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian nafkah '*iddah* ataupun *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.

Meskipun telah jelas diterangkan aturan dalam Al-Quran, Hadis dan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hak dan kewajiban untuk memberikan nafkah *'iddah*, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang tidak memahami akan kewajiban tersebut, masih banyak

[13] http://web.unmetered.co.id/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri/ (diakses pada tanggal 15 Juni 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang tidak memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang telah dijatuhi talak. Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak memperoleh nafkah juga kurang pengetahuannya tentang cara menuntut hak-haknya. Akibatnya, tidak sedikit istri dan anak yang terlantar begitu saja karena kelalaian suaminya.[14]

Dalam hal ini penulis mendapati sebuah perkara di Pengadilan Agama Lamongan terdapat dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg. Pada saat semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Kemudian rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, dalam putusan tersebut, suami menyatakan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena istrinya selalu cemburu buta kepada pemohon dan terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing.

Dalam persidangan termohon tidak membantah dan membenarkan alasan-alasan yang diajukan pemohon. Lalu hakim melakukan banyak pertimbangan dan mengabulkan permohonan cerai talak si suami dan memberi ijin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī* terhadap

[14] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan pendekatan ushuliyah* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan dengan pertimbangan bahwa termohon dalam jawabannnya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan tidak keberatan ditalak oleh pemohon, serta telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, majelis hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpiah selama 4 bulan.

Dari perkara tersebut, penulis tidak menemukan putusan mengenai penetapan nafkah *'iddah* ataupun *mut'ah* oleh suami kepada istri yang telah ditalak *raj'i*. Dalam putusan tersebut penulis juga tidak menemukan adanya penyebab penghalang atau gugurnya pemberian nafkah *'iddah* seperti *nusyuz*, murtad atau hal lainnya yang menjadi penyebab gugurnya pemberian nafkah *'iddah*. Hal ini tidak sejalan dengan Hukum Islam bahwa istri yang ditalak *raj'ī*, baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil, maka istri tetap berhak mendapat nafkah *'iddah*, berupa *maskān*, *kiswāh* maupun nafkah untuk keperluan sehari-hari. Menurut penulis hal itu menarik untuk diteliti, karena ada kesenjangan antara hukum Islam dengan praktik dalam putusan hakim, sebab hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna untuk menegakkan keadilan juga hakim itu sebagai pelaku utama penegak hukum sehingga pendapat hakim dianggap sangat penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar itu, persoalan ini akan dijadikan bahan skripsi oleh penulis dan akan berupaya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lamongan, sehingga hakim tidak menetapkan nafkah *'iddah* padahal kasus tersebut termasuk cerai talak.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan.
2. Pengertian perceraian.
3. Akibat yang ditimbulkan apabila terjadi putusnya perkawinan.
4. Hak dan kewajiban antara suami istri.
5. Pengertian nafkah *'iddah*.
6. Dasar hukum nafkah *'iddah*.
7. Pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.
8. Analisis hukum Islam tentang tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu :

1. Pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.
2. Analisis hukum Islam terhadap tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.

## C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg ?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg ?

## D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang nafkah *'iddah* terhadap istri yang telah dicerai talak sebenarnya sudah banyak dibahas, baik dalam kitab-kitab fikih ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam skripsi. Hanya saja ada pembahasan yang lebih menonjol yang menyebabkan perbedaan antara permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Diantaranya sebagai berikut :

1. Andra Hakim dalam judul skripsinya tentang *Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Kepada Istri Pada Kasus Cerai Talak (Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ngj)* mengkaji tentang dasar hukum pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk adalah karena hakim tidak menemukan tanda-tanda ke*nusyuz*an isteri, maka isteri berhak menerima nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.[15]
2. Abdulloh Hakim dalam judul skripsinya tentang *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Malang Tentang Adanya Nafkah 'Iddah Bagi Istri dalam Cerai Talak (Putusan Nomor. 2310/Pdt.G/2004/PA.Mlg)* mengkaji tentang dasar hukum pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang adalah bahwa dalam pemberian nafkah *'iddah* itu didasarkan karena dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa kepergian istri itu dikarenakan kurang lebih selama tiga bulan istri tidak diberi nafkah dan mengenai tidak dikabulkannya nafkah lahir yang telah lewat itu hakim

[15] Andra Hakim, "Analisis Hokum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Istri Pada Kasus Cerai Talak : Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ngj" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa dalam hal tersebut telah terjadi perjanjian yang tidak dapat dibenarkan oleh agama.[16]

3. Zidny Alfian Barik dalam judul skripsinya tentang *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Putusan PA Bojonegoro Terhadap Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah*, mengkaji tentang cara pengambilan keputusan PA Bojonegoro tentang kadar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dipengaruhi oleh tiga faktor dominan yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim yaitu : pertama, kesepakatan antara suami istri yang berperkara. Kedua, kewajiban tuntutan yang diajukan oleh istri kesanggupan suami. Ketiga, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara status ekonomi mantan suami dengan faktor-faktor yang dijadikan pedoman yang mengambil barometer pada kemampuan suami.[17]
4. Arif Dwi Pri Anto dalam judul skripsinya tentang *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 'Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/Pdt.G/2005/Pa.Smn)*, mengkaji tentang penyelesaian kewajiban membayar nafkah '*iddah* dan *muṭ'ah* oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, Tahapan-tahapan Hakim untuk memutuskan membayar

[16] Abdulloh Hakim, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Malang Tentang Adanya Nafkah Iddah Bagi Istri dalam Cerai Talak : Putusan Nomor. 2310/Pdt.G/2004/PA.Mlg" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 74-75.

[17] Zidny Alfian Barik, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Putusan PA Bojonegoro Terhadap Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah '*iddah* dan *mut'ah* yakni dengan permohonan eksekusi, membayar biaya perkara eksekusi, penetpana sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan tata cara penawaran. Tata cara tersebut agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan beruapa nafkah *'iddah* dan *mut`ah*.[18]

5. Fika Choirun Nisa dalam judul skripsinya tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mut'ah Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga NO 0441/Pdt.G/2009/Pa.Sal)*, mengkaji tentang Proses penyelesaian perkara No 0441/pdt.g/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian *mut'ah* dalam cerai talak dilakukan berangkat dari rumah tangga termohon dan pemohon telah nyata pecah jika tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madhlorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, maka pengadilan mengabulkan permohonan termohon dengan menghukum pemohon memberikan *mut'ah* beruapa uang sebesar Rp. 500.000 nafkah *'iddah* sebesar Rp. 1.000.000 dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 221.000 kepada pemohon, Pandangan hukum Islam terhadap putusan tersebut adalah

[18] Arif Dwi Pri Anto, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah : Studi Terhadap Perkara No. 131/Pdt.G/2005/Pa.Smn" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan karena al-Quran juga menganjurkan adanya pemberian *mut'ah* kepada istri. menurut yang *ma'ruf*. Batasan yang *ma'ruf* disini ialah yang dianggap layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh *uruf* (kebajikan) yang matang, serta diridhai oleh ahli ilmu dan agama dalam hal ini hakim pengadilan Agama.[19]

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu tentang pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri pada kasus cerai talak. Penelitian tersebut mengkaji masalah yang ada di dalam putusan yang mereka kaji serta penelitian diatas tersebut mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang telah memutuskan nafkah *'iddah* pada cerai talak karena hakim tidak menemukan ke*nusyuz*an istri, hakim mengabulkan nafkah *'iddah* tapi tidak pada nafkah lahir yang telah lewat, faktor-faktor yang digunakan hakim dalam penentuan kadar *mut'ah* dan *'iddah*, tahapan-tahapan hakim dalam melaksanakan eksekusi nafkah *'iddah* dan penetapan pemberian *mut'ah*.

Namun yang menjadi perbedaan dari skripsi yang ingin penulis angkat ialah penulis ingin membahas tentang pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor

---

[19] Fika Choirun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mutah Cerai : Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0441/Pdt.G/2009/Pa.Sal" (Thesis--IAIN Walisongo, Semarang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2542/pdt.G/2015/PA.Lmg. Putusan tersebut tidak terdapat penjelasan bahwa hakim menetapkan nafkah *'iddah* ataupun *mut'ah* padahal perkara tersebut termasuk cerai talak. Penulis fokus pada pertimbangan hukum yang dijadikan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan, sehingga tidak menetapkan nafkah *'iddah* pada Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.
2. Untuk mengetahui status hukum Islam terhadap tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Teoritis

   Secara teoritis diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan penambahan wacana keilmuan bidang ilmu hukum khususnya hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berhubungan dengan penetapan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang nafkah *'iddah* dan menambah pencerahan hukum bagi masyarakat mengingat kewajiban akan pemberian nafkah *'iddah* pasca perceraian. Akan tetapi masih diperlukan untuk lebih mensosialisasikan hukum secara utuh dan keseluruhan kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana pentingnya hukum pemberian nafkah *'iddah*.

## G. Definisi OPerasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami istilah dalam skripsi ini, maka perlu ditegaskan istilah judul tersebut. Adapun istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.[20] Dalam hal ini hukum Islam menurut Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam.

[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2011), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nafkah *'iddah* adalah suatu pemberian dari mantan suami terhadap mantan istri yang diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan istri tersebut akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan setelah terjadi perceraian selama dalam masa tunggu *('iddah*).[21]
3. Cerai Talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu di depan sidang pengadilan.[22]

## H. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode-metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data-data yang penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada antara lain:

   a. Data tentang tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.

   b. Data yang terkait adalah tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan tentang cerai talak.

---

[21] A Misbahuddin, "Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara gugat" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 15.

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana kita mendapatkan data. Berdasarkan data yang telah dihimpun, maka sumber data penelitian ini adalah :[23]

a. Sumber Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari obyek penelitiannya yakni data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian. Pada penelitian ini, sumber primernya adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan No.2542/pdt.G/2015/PA.Lmg.

b. Sumber Sekunder yaitu sumber data yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
   2) Kompilasi Hukum Islam.
   3) *Fikih Sunnah 7 dan 8* oleh Sayyid Sabiq.
   4) *Fiqih Lima Mazhab* oleh Muhammad Jawad Mugniyah.
   5) *Fiqih Mazhab Syafi'I* oleh Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin.
   6) *Fiqih Munakahat 2* oleh Drs. Slamet Abidin dan Drs H. Aminuddin.

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Fiqih Wanita* Oleh Kamil Muhammad 'Uwaidah.

8) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* oleh Amir Syarifuddin. Dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat, penulis mengunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :[24]

a. Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis. Dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Agama Lamongan No : 2542/pdt.G/2015/P.A.Lmg digunakan untuk memperoleh data tentang tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak.

b. Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[25] Guna memperoleh data tentang tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak. Adapun wawancara ini diperoleh dari Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lamongan.

[24] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 52.
[25] Lexy J.Moloeng, *Metode Penelitan Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Setelah memeperoleh data yang valid dan lengkap, maka kemudian segera dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.[26] Metode deskriptif analistis yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis, dalam hal ini data pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/P.A.Lmg. Kemudian dianalisa dengan Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Yang digunakan untuk menganalisis adalah pola pikir induktif artinya pola pikir yang berangkat dari variabel bebas (*independent variable*) yang bersifat khusus, dalam hal ini dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan kemudian dianalisis ke dalam variabel terikat (*dependent variable*) yang bersifat umum tentang penetapan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam teori hukum Islam kemudian diambil suatu kesimpulan.

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud adalah susunan yang dilakukan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang diteliti. Secara umum sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian atau telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitin, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang perceraian dan akibat hukumnya, yang terdiri dari dua sub bab yaitu talak (perceraian) memuat mengenai pengertian talak dan dasar hukumnya, macam-macam talak, alasan-alasan permohonan talak, akibat putusnya perkawinan. Dan pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* memuat tentang pengertian nafkah dan dasar hukumnya, kadar nafkah, pengertian *'iddah* dan dasar hukumnya, hak dan kewajiban suami dan istri dalam masa *'iddah* serta definisi umum *mut'ah*.

Bab ketiga, merupakan penyajian data tentang dasar pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak. Secara berurutan bab ini berisi gambaran umum Pengadilan Agama Lamongan, deskripsi putusan Nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg., pertimbangan majelis hakim dalam perkara cerai talak Nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg, dan putusan majelis hakim dalam perkara cerai talak Nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg.

Bab keempat, adalah analisis data. Bab ini berisi tentang pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam putusan nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg dan analisis hukum Islam terhadap tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam putusan nomor 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dan acuan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id